



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan,
tempat kediaman di, Kabupaten Manokwari Selatan,
selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan,
tempat kediaman di, Kabupaten Manokwari Selatan,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 8 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Mw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2013 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:, tanggal 03 Juni 2013;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda 4 (empat) anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Bintuni, Provinsi Papua Barat;
4. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, lahir di Bintuni, tanggal 14 Mei 2015 dan ANAK II, lahir di Bintuni, tanggal 21 Januari 2017, dan kini berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
5. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak tanggal 10 bulan Juni 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - c. Bahwa Penggugat pernah memergoki Tergugat selingkuh dengan wanita lain pada bulan April 2015;
 - d. Bahwa Tergugat memberi nafkah lahir dan kebutuhan rumah tangga terakhir dipenuhi oleh Penggugat pada bulan Desember 2019;
 - e. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat dan keluarga besar Penggugat;
 - f. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncak pertengkarannya pada tanggal 05 bulan Desember 2019 terjadi di mana Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan secara *in person*, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Agustus 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 4 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa saya cemburu kepada penggugat adalah punya alasan dimana 2 hari setelah menikah , Penggugat menerima telepon dari laki2 lain di hp penggugat dan alasan penggugat bahwa itu salah sambung, padahal kejadian tersebut sdah berulang,pada masa pacaran dengan Saya,Penggugat pernah berhubungan dengan mantan pacarnya yang

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama dan penggugat pernah mengirim Foto Bugilnya kepada mantan Pacarnya, Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Penggugat, Penggugat sering berkata bohong bahkan pernah bersumpah bohong di atas Al QURAN.

2. Saya mengakui pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan saya akui saya bersalah, dan masalah KDRT tersebut, saya telah dilaporkan ke Polda Papua Barat, dan awal masalah KDRT tersebut karena Penggugat telah selingkuh yakni pada hari itu, sekitar bulan juli 2017, saya sebagai, sering giat malam, Ketika pulang pagi, saya mendapat tlp di hp Penggugat dari seorang laki2 yang saya tidak kenal dan bertanya, " dg siapa ini, trus dijawab.. ini pak kan, kemudian saya bertanya, " km siapa dan ada perlu apa, " dan dijawab km tdk kenal saya ? sy menjawab, "iya, saya tdk kenal dan kemudian dijawab oleh pria itu, " puki istrimu Ketika dicuki enak skali dan orang tersebut mematikan tlp, kemudian orang tsb sms yg salah satu is isms tersebut adalah " saya pernah tidurin istrimu, pukinya enak" dan kejadian tlp dari laki2 lain sudah sering terjadi, dan Ketika saya tanya ke Penggugat, dia selalu mengatakan salah sambung. 3 hari setelah kejadian tersebut, Ketika saya sedang di kantor, Penggugat dan keluarganya tanpa seijin saya membawa kabur anak anak saya yang bernama ANAK I dan ANAK II ke oransbari

3. Sehubungan dengan masalah tersebut diatas, kita sempat dimediasi oleh Penyidik Pembantu di Propam Polda Papua Barat, dan di depan Penyidik pembantu tersebut, Penggugat mengatakan akan mengurus cerai secepatnya, namun kenyataannya, Penggugat berbohong, sehingga saya menceraikan Penggugat melalui SMS karena saat itu saya di Bintuni dan penggugat di Oransbari dan Penggugat sudah tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang Istri.

4. Selama hidup berumah tangga dg Penggugat, Penggugat tdk bisa mengurus Rumah tangga dengan baik, bahkan Ketika saya ke kantor pun baju saya bau lepek, Ketika ada tamu datang, disuguhi gelas yang bau amis, anak2 kalau saya tidak ingatkan, tidak dirawat dengan baik.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat selama hidup berkeluarga, tidak pernah merasa bertanggung jawab terhadap saya, dan selalu mengadu domba saya dan keluarganya. setiap ada pertengkaran, penggugat selalu menelpon orang tuanya agar datang menjemput dia, dan di depan saya, penggugat berpura pura orangtuanya yang menjemputnya sendiri, padahal, dia yang menyuruh orang tuanya untuk datang menjemputnya.

6. Dalam point ke 6 materi gugatan penggugat, penggugat berkata bohong. awal saya tdk tinggal Bersama dengan penggugat karena penggugat selalu menuduh saya punya hub dengan wanita lain, padahal itu teman saya, rekan bisnis. dan awal tdk tinggal Bersama adalah Ketika anak Sulung saya yang bernama ANAK I sedang makan di teras Rumahnya, kemudian Kakak penggugat yang bernama , berteriak besar2 untuk menakuti ANAK I Dengan kalimat " ANAK I, Ada Babi" sehingga anak saya yang sulung berlari ketakutan dan berteriak " ayah, aku takut" roman muka anak saya sangat ketakutan, sehingga kita bertengkar dengan kakaknya. sebagai ibu, bukannya melindungi anaknya, malah balik salahkan anaknya sehingga langsung saya membawa pergi anak saya yang sulung dan mencari rumah kost. dalam etika kita " sangat tidak baik anak yang sedang makan diganggu bahkan ditakut takuti, dan menurut Ilmu psikologi, kita tidak boleh menakuti sang anak, sehingga sampai sekarang anak saya mengalami trauma mental.

7. Penggugat pernah mesposting di Facebook dengan akun Palsu yang bernama " ALIA" yang menyindir saya " MATRE" dengan kalimat " Perempuan matre itu wajar, tapi kalo laki laki yang matre ??????? dan bahkan menyindir saya sampai melibatkan Nama baik Orang Tua dan keluarga saya dengan Kalimat " KLO KARENA DIDIKAN ORTUX DLU KOK SODARA2X YG LAIN TIDAK ??????? adalah hal sangat tidak sopan dan tidak beretika yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang istri dan pribadi.

8. Penggugat Pernah mengirim SMS kepada saya yang mengatakan " saya menjual kontol, " dan Masalah tersebut saya sudah Koordinasikan dengan Kasat Reskrim dan Kapolres Mansel, saran Kapolre waktu itu agar

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Laporan Polisi di Polda terkait UU ITE, namun setelah saya pikir dan ingat anak-anak, saya batalkan niat saya tersebut. Penggugat sering mengatakan “ semoga pergi kantor terbalik dan mati di gunung bambab” bahkan selama saya bertugas di daerah pedalaman, penggugat pernah mengatakan semoga saya mati tenggelam dengan perahu. bahwa hal tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang Wanita, sehingga saya menduga penggugat mengidap kelainan mental.

9. Dalam kehidupan berumah tangga, Penggugat tidak bisa menjadi menjaga dan merawat anak dengan baik, sejak kita pisah dari Desember 2019, anak-anak sering sakit-sakitan, anak-anak kurus dan tidak terawat, bertindak kasar dan temperamen di depan anak-anak, bahkan pernah melakukan perbuatan Kriminal yakni pengrusakan di depan mata anak-anak, sehingga mental dan Psikologi anak-anak menjadi ketakutan, sehingga atas dasar ini, saya selaku tergugat meminta Hak asuh dari kedua anak saya yang bernama ANAK I dan ANAK II.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya dan Tergugat juga telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat, dan atas nasehat dari Majelis Hakim Tergugat menyatakan mencabut tuntutan hak asuh anak sebagaimana dalam Jawaban Tergugat angka 9 (sembilan);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:, tanggal 3 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik, Kabupaten Manokwari, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Manokwari Selatan, Saksi mengaku

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Mw



sebagai ayah kandung Penggugat, di persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kabupaten Bintuni, dan terakhir tinggal bersama di rumah Saksi di Manokwari;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat dan Saksi melihat sendiri Tergugat mencekik Penggugat;
 - Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 6 (enam) bulan;
 - Bahwa, Tergugat meninggalkan Penggugat dan kemudian tinggal di rumah kost di Oransbari;
 - Bahwa Saksi sebagai orang tua Penggugat sudah pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Manokwari Selatan, Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 di Distrik Oransbari, Manokwari Selatan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kabupaten Bintuni, dan terakhir tinggal bersama di rumah Saksi di Manokwari;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak pertama rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena persoalan nafkah dan sejak tahun 2018 Tergugat beberapa kali melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat, bahkan Penggugat pernah dipukul hingga mengalami luka lebam;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Saksi sebagai orang tua Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti baik berupa surat maupun Saksi dan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Penggugat pernah memergoki Tergugat selingkuh dengan wanita lain pada bulan April 2015, Tergugat memberi nafkah lahir dan kebutuhan rumah tangga terakhir dipenuhi oleh Penggugat pada bulan Desember 2019, Tergugat tidak menghargai Pengugat dan keluarga besar Penggugat, dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya damai kedua belah pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, tetapi tidak berhasil, dan dalam mengupayakan perdamaian tersebut, atas perintah Majelis kedua belah pihak berperkara telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, dengan Fathur Rahman, S.Sy selaku Mediator, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setelah upaya damai bagi kedua belah pihak berperkara tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor: 95/Pdt.G/2020/PA.Mw. tanggal 7 Juli 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang selengkapannya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Penggugat, yaitu pada posita angka

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 huruf a dan b tentang Tergugat cemburu dan pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Penggugat yaitu pada angka 6 tentang Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, yang benar adalah wanita tersebut adalah teman dan rekan bisnis Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) serta dua orang saksi yang semuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) tersebut yang ternyata dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 dan isinya pun menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sekaligus mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) tersebut maka dalil gugatan Penggugat angka 1 telah terbukti, di mana antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 3 Juni 2013, dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sah sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* berlawanan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, oleh karena secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 171, 175, 308, 309 R.Bg jo. Pasal 1905, 1907,

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1908 dan 1911 KUH Perdata, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan pada angka 5 gugatan Penggugat ternyata hal itu pernah didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi tersebut, sehingga keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti dari kedua belah pihak berperkara yang saling terkait satu sama lain terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 3 Juni 2013, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sesuai pendapat beberapa ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut :

- a. *Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, yang artinya:*

"Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemudlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";

- b. *Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, yang artinya :*

"Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu"

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya mediasi yang dilakukan Mediator dan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh pihak keluarga serta oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, dapat dijadikan dasar persangkaan bahwa pertengkaran atau

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan Penggugat dan Tergugat sedemikian kuatnya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berdamai/rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman, S.Sy. dan Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Khoiriyah., S.Ag., M.H sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fathur Rahman, S.Sy.

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera,

Hj. Khoiriyah., S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp400.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp 10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)